

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI REMAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI LPKA KLAS I KUPANG

Willona Yalenthia Ballo¹, Dian Lestari Anakaka², Mardiana Artati³
^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana
Email: willonaballo@gmail.com

ABSTRAK

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang kompleks, ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional yang memengaruhi perilaku individu. Ketidakmampuan remaja dalam mengelola tekanan sosial dan dorongan emosional sering kali memicu perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana asusila. Fenomena ini menjadi perhatian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang, yang mencatat sejumlah anak binaan terlibat dalam kasus serupa, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi remaja dalam melakukan tindak pidana asusila di LPKA Klas I Kupang. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan tujuh partisipan anak binaan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dianalisis secara tematik, berbasis teori ekologi Bronfenbrenner dan teori kontrol sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri, krisis identitas, rasa ingin tahu seksual yang tinggi, termasuk pengalaman seksual pertama, dan rendahnya pemahaman hukum. Faktor eksternal mencakup lemahnya fungsi keluarga dalam memberikan pengawasan dan bimbingan, lingkungan pertemanan yang negatif, paparan konten pornografi, pergeseran nilai dan norma, pengaruh alkohol, serta peran pendidikan yang belum optimal. Secara keseluruhan, tindak pidana asusila yang dilakukan remaja merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi pribadi dan lingkungan sosial. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan intervensi psikososial holistik melalui keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan yang memperkuat nilai dan kontrol sosial remaja.

Kata Kunci: Tindak Pidana Asusila, Remaja, Faktor Internal, Faktor Eksternal.

ABSTRACT

Adolescence is a complex developmental phase, characterized by biological, cognitive, and socio-emotional changes that influence individual behavior. Adolescents' inability to manage social pressures and emotional impulses often triggers deviant behavior, including immoral crimes. This phenomenon has become a concern at the Kupang Class I Children's Special Guidance Institution (LPKA), which has recorded a number of juvenile delinquents involved in

similar cases, necessitating an in-depth analysis of the factors underlying this behavior. This study aims to identify internal and external factors influencing adolescents to commit immoral crimes at the Kupang Class I LPKA. A descriptive qualitative approach was used with seven juvenile delinquents. Data were collected through semi-structured and thematic ecological interviews, based on Bronfenbrenner's theory and social control theory. The results indicate that internal factors include weak self-control, identity crisis, high sexual curiosity, including first sexual experiences, and poor legal understanding. External factors include weak family function in providing supervision and guidance, a negative peer environment, exposure to pornographic content, shifts in values and norms, the influence of alcohol, and the suboptimal role of education. Overall, immoral acts committed by adolescents are the result of a complex interaction between personal circumstances and the social environment. These findings are expected to form the basis for developing holistic psychosocial interventions through the involvement of families, schools, communities, and policies that strengthen adolescents' values and social control..

Keywords: *Immoral Acts, Adolescents, Internal Factors, External Factors.*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan yang paling kritis dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, individu mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, dan sosial-emosional (Helmaliah, Parham, Sari, & Mahyuddin, 2024). Seperti yang dikemukakan oleh Hurlock (2003), masa remaja sering disebut sebagai fase "badai dan tekanan" atau *storm and stress*, di mana remaja tidak hanya menghadapi perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh yang cepat dan perubahan hormonal, tetapi juga tekanan sosial yang semakin kuat, seperti tuntutan untuk menemukan identitas diri, beradaptasi dengan norma sosial, dan membentuk relasi interpersonal yang kompleks. Meskipun masa remaja penuh dengan potensi dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, ketidakmampuan remaja untuk mengatasi tekanan sosial dan emosional ini seringkali memicu perilaku negatif, salah satunya adalah kenakalan remaja.

Kenakalan remaja atau yang dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merujuk pada anak berusia 10 hingga 18 tahun yang terlibat dalam aktivitas atau perilaku yang melanggar hukum, serta mengalami penyimpangan dari kehidupan sosial yang normal sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat (Murali, 2022). Kenakalan remaja merupakan gejala sosial patologis yang muncul akibat pengabaian sosial, di mana anak-anak dan remaja mulai mengembangkan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat (Kartono, 2010). Kenakalan ini bisa bervariasi, mulai dari tindakan yang tidak diterima secara sosial hingga perilaku kriminal seperti pencurian, pemerkosaan, pelecehan, perampasan, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena kenakalan remaja tidak hanya memberikan dampak bagi kehidupan remaja, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan keluarga, institusi pendidikan, serta masyarakat secara keseluruhan (Bobyanti, 2023).

Berdasarkan data EMP Pusiknas Bareskrim Polri pada Juli 2024, jumlah anak yang menjadi terlapor sebanyak 8.351 orang. Data tersebut juga menunjukkan bahwa POLDA NTT masuk dalam urutan ke-7 POLDA dengan jumlah terbanyak anak yang berhadapan hukum di Indonesia, yaitu dengan total 375 anak sebagai tersangka. Berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang tahun 2024, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 37 orang dengan jenis kejahatan yang berbeda-beda yaitu perlindungan anak, kesusilaan, pencurian, kejahatan terhadap ketertiban, pelanggaran lalu lintas, dan pencurian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, tindak kejahatan terhadap kesusilaan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 5.809 kejadian pada tahun 2022 menjadi 9.060 kejadian, dengan jumlah di Nusa Tenggara Timur sebanyak 503 kejadian. Tindak pidana asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma kesusilaan. Tindak kejahatan asusila dapat terjadi di berbagai situasi dan lingkungan serta dapat dilakukan oleh siapa saja. Meskipun umumnya pelaku kejahatan asusila adalah orang dewasa, kenyataannya di era modern ini, pelaku tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak di bawah umur (Fahrani & Novianto, 2016). Di Nusa Tenggara Timur, fenomena ini juga menjadi perhatian serius, pada 2023 terdapat kasus pemerkosaan siswi SMA oleh 6 orang remaja di Alor. Berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang yang penulis dapatkan pada November tahun 2024 mencatat bahwa dari 37 anak yang menjalani pembinaan, tujuh di antaranya merupakan pelaku tindak pidana asusila yang dikenakan pasal yang berbeda-beda sesuai kasusnya.

Terdapat beberapa penelitian mengungkap faktor internal dan faktor eksternal sebagai pemicu utama tindakan asusila, seperti penelitian Labibah, Azizah, Muhammad, dan Marbun (2025), menemukan faktor internal seperti kecerdasan verbal rendah dan ketidakmatangan emosi, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga tidak harmonis dan kurangnya

pengawasan. Magfirah, Yatim, dan Yuhelna (2022), mengungkapkan bahwa kurangnya kontrol masyarakat, sinergi antar elemen sosial, serta pengaruh pergaulan bebas, alkohol, dan paparan pornografi menjadi faktor dominan.

Tambahan lain dari Folasimo dkk. (2025), mengkategorikan penyebab tindak pidana anak ke dalam faktor internal (kondisi mental dan kepribadian) dan faktor eksternal (keluarga, pendidikan, ekonomi), menegaskan bahwa keluarga tidak harmonis, pengaruh pergaulan, dan tekanan ekonomi sangat berkontribusi. Selain itu, Miao, Jiang, dan Wang (2025), melalui studi kualitatif menemukan tiga tahapan psikologis dalam kenakalan remaja: penyimpangan kognitif, kebas psikologis, dan pembentukan ulang keyakinan, dengan faktor risiko seperti kognisi kriminal dan koneksi sosial yang buruk. Sementara itu, Childs dkk. (2022), menyelidiki 210 remaja dalam sistem peradilan pedesaan di AS, dan mengidentifikasi hubungan signifikan antara penyalahgunaan zat, perilaku delinkuen, dan perilaku seksual berisiko.

Selain itu, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap lima orang anak binaan di LPKA Klas I Kupang pada 12 Februari 2025, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka mengakui melakukan tindak pidana asusila karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pengaruh konsumsi alkohol, dorongan melakukan perbuatan tersebut bersama teman sebaya, serta paparan konten pornografi yang sudah dialami sejak usia belasan tahun. Beberapa pernyataan dari remaja pelaku tindak pidana asusila yang diwawancari menyatakan bahwa:

“Enam belas tahun b su nonton” (Enam belas tahun saya sudah menonton video pornografi)” (partisipan O)

“Ini kalo pertama kan ada minum (alkohol) dengan kawan, kawan ajak pi mandi, mandi di air terjun begini pas sementara dalam perjalanan dapat ini korban” (Awalnya saya sementara minum alkohol bersama teman-teman, kemudian teman mengajak untuk mandi di air terjun, kemudian dalam perjalanan kita bertemu korban.”) (partisipan J).

“Beta dudu-dudu begini kawan dong suruh minum (alkohol)” (Saya sementara duduk bersama teman-teman kemudian mereka menyuruh minum alkohol) (partisipan R).

“*Sonde, hanya larang tu sonde boleh judi sa*” (Tidak ada aturan, hanya dilarang berjudi saja) (partisipan E).

“*Uhm kalau minum (alkohol) dong sonde marah, kalau untuk isap rokok sonde boleh*” (Kalau minum alkohol, mereka tidak marah. Tetapi kalau merokok, tidak diperbolehkan) (partisipan A).

Hasil wawancara ini memperkuat temuan-temuan dalam berbagai penelitian sebelumnya dan menegaskan pentingnya penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku asusila pada remaja, khususnya di LPKA Klas I Kupang.

Berdasarkan berbagai fenomena, data, serta hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menggali secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi remaja dalam melakukan tindak pidana asusila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika psikososial remaja pelaku tindak pidana asusila di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Remaja Melakukan Tindak Pidana Asusila di LPKA Klas I Kupang.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi kata-kata dan konteks alamiah (Moleong, 2022). Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi remaja melakukan tindak pidana asusila dari perspektif partisipan.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi sesuai respons narasumber (Lincoln & Guba dalam Moleong, 2022; Smith, 2014). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), dengan tujuan mengidentifikasi pola dan tema utama dari hasil wawancara (Braun & Clarke, 2006).

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah anak pelaku tindak pidana asusila di LPKA Kelas I Kupang. Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang dianggap mewakili penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tindakan pidana asusila yang dilakukan oleh remaja. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis tematik, perilaku remaja dalam melakukan tindak pidana asusila dapat dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Faktor internal muncul dari dalam diri remaja, berupa kesulitan dalam mengendalikan dorongan pribadi, krisis identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keterbatasan pemahaman hukum, serta pengalaman seksual pertama yang dialami pada usia dini. Temuan ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969), di mana lemahnya kontrol diri dan keterikatan pada norma sosial, termasuk kelekatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan, dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan perilaku menyimpang. Pemikiran ini diperkuat oleh Burt (2020) yang menegaskan bahwa teori kontrol diri Hirschi dan Gottfredson masih relevan untuk memahami perilaku kriminal, khususnya karena individu dengan kontrol diri rendah cenderung bertindak impulsif, mencari kepuasan instan, dan gagal mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Dengan kata lain, temuan lapangan mengenai ketidakmampuan partisipan menahan dorongan seksual, bertindak impulsif, serta kurang memahami konsekuensi hukum menunjukkan bahwa kontrol internal mereka belum terbentuk secara optimal.

Selain lemahnya kontrol diri, krisis identitas yang dialami beberapa remaja menjadi salah satu aspek penting dalam menjelaskan perilaku mereka. Erikson (1968) dalam teori psikososialnya menegaskan bahwa masa remaja merupakan fase *identity vs role confusion*, yaitu periode pencarian jati diri dimana individu berusaha menemukan eksistensinya. Pada tahap ini, remaja menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk membentuk identitas yang jelas. Beberapa partisipan dalam penelitian ini memperlihatkan kebingungan mengenai tujuan hidup dan peran yang ingin dicapai, serta mencoba memahami diri mereka berdasarkan

pandangan orang lain. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Erikson bahwa kegagalan mencapai integrasi peran dapat membuat individu lebih rentan terhadap perilaku menyimpang, termasuk melakukan tindak pidana asusila. Hal tersebut juga diperkuat oleh teori ekologi Bronfenbrenner yang menekankan bahwa perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan terdekat, termasuk keluarga dan teman sebaya (Aliim & Darwis, 2024). Dalam konteks penelitian ini, lemahnya pengawasan keluarga dan kurangnya bimbingan moral terbukti memperparah krisis identitas, sehingga remaja lebih mudah terjerumus pada tindak pidana asusila.

Dalam proses pencarian jati diri, banyak remaja yang dipengaruhi oleh rasa ingin tahu terhadap seksualitas. Rasa ingin tahu ini, apabila tidak diarahkan dengan bimbingan yang tepat, dapat menjadi salah satu pemicu remaja terjerumus dalam tindak pidana asusila. Beberapa partisipan mengaku awalnya hanya didorong oleh rasa penasaran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas setelah melihat, mendengar cerita, atau diajak oleh teman sebaya maupun melalui paparan media. Namun, dorongan ini kemudian berkembang menjadi tindakan nyata yang melanggar hukum. Menurut Freud, masa remaja ditandai oleh munculnya rasa ingin tahu terhadap hal-hal seksual sebagaimana dijelaskan dalam tahap genital (Santrock, 2007). Dengan demikian, teori Freud memperkuat temuan penelitian ini bahwa rasa ingin tahu terkait seksualitas merupakan bagian dari perkembangan remaja. Akan tetapi, tanpa adanya kontrol diri dan bimbingan moral, dorongan tersebut dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang hingga berujung pada tindak pidana asusila.

Salah satu faktor internal lain yang turut berkontribusi adalah minimnya pemahaman hukum pada remaja. Kurangnya pemahaman hukum membuat sebagian remaja tidak menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan memiliki konsekuensi yuridis yang serius. Beberapa partisipan bahkan beranggapan bahwa hubungan seksual dengan pacar atau atas dasar suka sama suka bukanlah pelanggaran, padahal secara hukum apabila korban masih di bawah umur, maka tetap termasuk tindak pidana asusila. Ada pula partisipan yang tidak memahami bahwa berada dalam situasi yang mengarah pada perbuatan asusila atau diamnya korban tetap dipandang sebagai tindakan yang memiliki implikasi hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara persepsi subjektif remaja dengan realitas hukum yang berlaku. Rendahnya pengetahuan hukum tidak hanya membuat mereka menyepelekan risiko, tetapi juga memperkuat lemahnya kontrol diri karena tidak ada

kesadaran akan konsekuensi yang mungkin timbul. Hal ini sejalan dengan konsep *moral disengagement* dari Bandura, di mana individu cenderung membenarkan perbuatannya dengan alasan tertentu, seperti menganggap tindakan yang dilakukan bukan masalah selama dilakukan suka sama suka atau korban tidak melakukan perlawanan. Temuan ini juga mempertegas argumentasi Reiss (1951) bahwa kegagalan internalisasi norma dan lemahnya kontrol internal merupakan determinan utama kenakalan remaja. Dengan demikian, minimnya pemahaman hukum dapat dipandang sebagai faktor internal yang memperbesar kerentanan remaja melakukan tindak pidana asusila, terutama ketika dikombinasikan dengan dorongan internal dan pengaruh lingkungan.

Pengalaman seksual pertama juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pola perilaku seksual remaja selanjutnya, terutama yang terjadi pada usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan, dorongan internal, dan pengaruh lingkungan saling bersinergi. Beberapa partisipan mengaku melakukannya sejak SMP, ada yang bersama pacar, dan ada pula yang langsung dengan korban. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman seksual pertama yang dipengaruhi rasa ingin tahu, situasi, dan lemahnya kontrol diri dapat menjadi pemicu awal keterlibatan remaja dalam tindak pidana asusila. Temuan ini sejalan dengan penelitian Magfirah dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman awal, dorongan internal, dan pengaruh lingkungan saling terkait dalam membentuk perilaku asusila remaja. Dari sisi teori, Erikson (1968) menekankan bahwa kegagalan remaja membentuk identitas membuat mereka rentan mencari pengakuan melalui perilaku berisiko, sementara Freud (dalam Santrock, 2007) menjelaskan bahwa dorongan seksual pada tahap genital dapat mendorong perilaku menyimpang jika tidak diarahkan. Dengan demikian, pengalaman seksual pertama menjadi titik awal terbentuknya pola perilaku yang berujung pada tindak pidana asusila, terutama ketika disertai minimnya pemahaman hukum dan lemahnya kontrol diri.

Selain faktor internal, lingkungan eksternal juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Keluarga sebagai lingkungan terdekat seharusnya berfungsi memberikan pengawasan, bimbingan moral, serta dukungan emosional. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang tidak tinggal bersama orang tua atau tidak memiliki figur ayah sebagai panutan cenderung mengalami keterbatasan pengawasan dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh teman maupun media, sehingga peluang untuk terlibat dalam tindak pidana asusila

semakin besar. Hal ini selaras dengan teori ekologi Bronfenbrenner, khususnya pada tingkat mikrosistem dan mesosistem, yang menekankan pentingnya kualitas interaksi dalam keluarga serta hubungan keluarga dengan sekolah dan teman sebaya dalam memengaruhi perilaku individu. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga juga sejalan dengan temuan Purba dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa rendahnya kontrol sosial dari orang tua meningkatkan kemungkinan remaja terlibat dalam tindak kriminal.

Pengaruh lingkungan pertemanan juga sangat kuat, baik dalam hal perilaku seksual maupun kebiasaan lain yang berisiko, seperti konsumsi alkohol dan penggunaan zat berbahaya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan sosial, ajakan, dan normalisasi perilaku menyimpang dalam kelompok teman mendorong remaja untuk mengikuti perilaku yang sama. Hal ini menegaskan relevansi teori kontrol sosial Hirschi (1969), di mana kurangnya keterikatan dan partisipasi dalam aktivitas yang konvensional dapat mengurangi pengendalian diri individu dan meningkatkan peluang untuk berperilaku menyimpang. Lingkungan pertemanan, yang juga merupakan bagian dari mesosistem Bronfenbrenner, berperan sebagai mediator antara dorongan internal dan kesempatan eksternal, sehingga memperkuat kecenderungan remaja dalam melakukan tindakan asusila.

Konten pornografi juga menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tindak pidana asusila yang dilakukan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa partisipan terdorong melakukan perbuatan asusila setelah terbiasa menonton video atau gambar pornografi melalui telepon genggam. Kemudahan akses internet dan kurangnya pengawasan dari orang tua membuat remaja lebih bebas mengonsumsi konten tersebut. Akibatnya, muncul rasa ingin tahu yang semakin besar sekaligus terbentuk anggapan keliru bahwa perilaku seksual dalam media merupakan sesuatu yang wajar untuk ditiru. Hal ini diperkuat dengan lemahnya kontrol diri, sehingga dorongan tersebut sulit dibatasi. Dalam perspektif *Social Learning Theory*, Akers (1998) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat terbentuk melalui imitasi (*imitation*), diferensial reinforcement (*differential reinforcement*), definisi (*definitions*), dan asosiasi diferensial (*differential association*). Dalam konteks ini, media pornografi tidak hanya menghadirkan model perilaku yang cenderung ditiru remaja, tetapi juga membentuk definisi permisif yang menormalisasi pelanggaran norma (Carvallo & Ossorio, 2021). Lebih lanjut, bila dilihat dari teori ekologi Bronfenbrenner, media termasuk ke dalam ekosistem yang meski tidak berinteraksi langsung, tetap memengaruhi

perkembangan individu. Ketika fungsi mikrosistem seperti keluarga dan orang tua lemah dalam melakukan pengawasan, maka pengaruh media menjadi lebih dominan. Kondisi ini menjadikan remaja semakin rentan terjerumus ke dalam tindak pidana asusila.

Pergeseran nilai dan norma menjadi faktor eksternal berikutnya yang memengaruhi perilaku berisiko remaja. Rendahnya keterikatan pada nilai agama dan lemahnya internalisasi norma sosial membuat remaja lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan, termasuk mengambil keputusan yang berisiko. Fenomena ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial Hirshi, yang menekankan bahwa ikatan sosial yang lemah terhadap institusi moral meningkatkan kemungkinan perilaku menyimpang. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Aravazhi (2020), yang menekankan peran latar belakang keluarga, hubungan dalam keluarga, serta pengaruh media dan budaya terhadap perilaku kriminal remaja. Pergeseran nilai dan norma ini memperbesar kerentanan remaja terhadap perilaku berisiko, termasuk tindak pidana asusila, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Konsumsi alkohol di lingkungan pergaulan remaja menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku mereka. Praktik minum-minuman keras sering dianggap wajar, sehingga membuka peluang bagi perilaku berisiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa partisipan mengaku melakukan hubungan seksual ketika berada di bawah pengaruh alkohol atau karena terbawa ajakan teman dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar. Selain itu, ada pula partisipan yang menyebutkan bahwa kondisi mabuk membuat remaja lain berada pada posisi rentan sebagai korban, karena kehilangan kewaspadaan dan sulit melindungi diri. Situasi ini memperlihatkan bahwa alkohol dapat menjadi pemicu langsung terjadinya tindak asusila, baik dengan mendorong remaja sebagai pelaku maupun menempatkan mereka pada posisi korban.

Menurut Reiss (1951), kenakalan remaja dapat terjadi karena kegagalan menginternalisasi norma sosial, lemahnya kontrol internal, serta kurangnya aturan sosial dalam keluarga maupun lingkungan. Alkohol secara langsung melemahkan personal control karena remaja kehilangan kemampuan menahan dorongan sesaat, sementara lemahnya social control tampak dari kurangnya pengawasan keluarga maupun lingkungan yang permisif terhadap konsumsi minuman keras (Purba dkk., 2024). Temuan penelitian ini sejalan dengan studi lintas negara yang menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berhubungan erat dengan meningkatnya perilaku seksual berisiko pada remaja, termasuk hubungan seksual dini dan tidak aman (Sun,

Zhu, Yang, & Ma, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengaruh alkohol tidak hanya meningkatkan perilaku seksual berisiko, tetapi juga berkontribusi pada kerentanan remaja terlibat tindak pidana asusila.

Selain faktor lingkungan dan pergaulan, aspek pendidikan juga memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku remaja. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, seharusnya menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku menyimpang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam pendidikan masih minim, terlihat dari kebiasaan membolos dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan sekolah yang membuat mereka kehilangan bimbingan moral serta lebih mudah terpengaruh lingkungan permisif. Selain itu, pendidikan nonformal di keluarga juga belum berjalan optimal; sebagian orang tua hanya memberikan larangan umum atau nasihat singkat tanpa penjelasan tentang tanggung jawab maupun seksualitas, bahkan ada yang bersikap permisif terhadap hubungan pacaran anak. Temuan ini menunjukkan lemahnya fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan pengawasan moral. Kondisi tersebut memperkuat temuan Purba dkk. (2024) dan Magfirah dkk. (2022) yang menegaskan pentingnya pengawasan dan keterlibatan pendidikan, baik di sekolah maupun keluarga, dalam mencegah perilaku menyimpang pada remaja.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam melakukan tindak pidana asusila merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri, krisis identitas, rasa ingin tahu, kurangnya pemahaman hukum, dan pengalaman seksual pertama saling berinteraksi dengan faktor eksternal seperti, pengaruh keluarga, lingkungan pertemanan, media, budaya, alkohol, dan pendidikan. Hasil penelitian ini, jika dipadukan dengan teori ekologi sosial Bronfenbrenner serta teori kontrol sosial Hirschi dan Reiss, menegaskan bahwa tindak pidana asusila pada remaja merupakan fenomena multidimensi yang berakar pada interaksi antara individu dan lingkungannya. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan intervensi perlu dirancang secara holistik, tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan remaja dalam tindak pidana asusila dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor

internal mencakup lemahnya kontrol diri, krisis identitas, rasa ingin tahu yang tinggi terhadap seksualitas, kurangnya pemahaman hukum, serta pengalaman seksual pertama yang memengaruhi cara remaja memaknai perilaku mereka. Sementara itu, faktor eksternal tampak pada lemahnya fungsi keluarga dalam memberikan pengawasan dan bimbingan, pengaruh negatif dari lingkungan pertemanan, paparan konten pornografi melalui media, pergeseran nilai dan norma, penggunaan alkohol, hingga peran pendidikan yang belum optimal dalam memberikan pemahaman terkait seksualitas dan nilai moral. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh remaja tidak dapat dipandang hanya dari satu faktor, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kondisi pribadi remaja dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan intervensi memerlukan pendekatan yang holistik, dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, serta dukungan kebijakan yang mampu memperkuat nilai, norma, dan kontrol sosial bagi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliim, T., & Darwis, R. (2024). (Membangun Karakter Untuk Mengatasi Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Dengan Pendekatan Teori Ekologi Bronfenbrenner. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6, 50–58.
- Aravazhi, M. S. (2020). *Psycho-Social Factors of Juvenile Delinquency and Intervention Strategies*. 8(9), 936–942.
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 476–481. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Burt, C. H. (2020). Self-Control and Crime: Beyond Gottfredson & Hirschi's Theory. *Annual Review of Criminology*, 3, 43–73. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041344>
- Carvalho, J. de, & Ossorio, D. F. (2021). A Comprehensive Analysis of Social Learning Theory Linked to Criminal and Deviant Behavior Jackson de Carvalho , PhD Associate Professor Brailsford College of Arts and Sciences Prairie View A & M University Prairie View

- Texas United States of America Donn. *American International Journal of Contemporary Research*, 11(2), 11–21. <https://doi.org/10.30845/aijcr.v11n2p2>
- Childs, K., Viglione, J., Chapman, J. E., Drazdowski, T. K., McCart, M. R., & Sheidow, A. J. (2022). Delinquency, Substance Use, and Risky Sexual Behaviors among Youth who are involved in the Justice System and Predominantly Reside in Rural Communities: Patterns and Associated Risk Factors. *Journal of Crime and Justice*, 46, 211–230. <https://doi.org/10.1080/0735648X.2022.2103014>
- Fahrani, A., & Novianto, W. (2016). Kajian Krimologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 152(3), 144–166. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40620>
- Faradila, N. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Di. *Unes Law Review*, 5(1), 211–219.
- Folasimo, R. F., Desembriyanti, S., Zhafira, Z., Maelafaezza, A. A., Dewi, F. A. M., & Supriyadi, T. (2025). Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana. *Liberosis : Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 9(3).
- Helmaliah, Parham, P. M., Sari, P. N., & Mahyuddin, U. (2024). Perkembangan Pada Masa Remaja. *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 1(1), 37–56.
- Hurlock, E. B. (2003). *Psikologi perkembangan*. Erlangga.
- Junaid, I. (2016). Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata. *Jurnal Kepariwisataaan*, 10(1).
- Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT Grafindo Raja Persada Jakarta.
- Kasenda, R. Y., Tarigan, I. N., Silitonga, M., & Rumape, D. N. (2023). *Jurnal Mahasiswa Kristen Remaja Pelaku Pelecehan Seksual Jurnal Mahasiswa Kristen*. 4(1), 35–44.
- Kitchens, R., & Abell, S. (2020). Ego Identity Versus Role Confusion. In *Encyclopedia Of Personality And Individual Differences*. https://doi.org/https://doi.org/https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-24612-3_581
- Labibah, G. R., Azizah, L., Muhammad, R. F., & Marbun, R. N. (2025). Analisis Psikologis dan Sosial Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Liberosis : Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 10(2), 1–9.
- Liamputtong, P. (2009). Qualitative data analysis: Conceptual and practical considerations. *Health Promotion Journal of Australia*, 20(2), 133–139. <https://doi.org/10.1071/he09133>

- Magfirah, S., Yatim, Y., & Yuhelna, Y. (2022). Faktor Tindakan Asusila pada Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Payakumbuh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), 123–133. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.24712>
- Miao, L., Jiang, J., & Wang, H. (2025). Psychological process and risk factors of juvenile delinquency: Evidence from a qualitative analysis. *Child Abuse & Neglect*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107259>
- Moleong, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Monks, F. J., Knoers, A. P., & Haditono, S. R. (2014). *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam berbagai bagiannya*. Gadjah Mada University Press.
- Murali, G. (2022). *Psychological Factors Affecting Juvenile Delinquency*. 10(7), 146–150.
- Murti, B. (2010). *Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan*. 1–158.
- Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2014). *Menyelami Perkembangan Manusia*. Salemba Humanika.
- Purba, D., Rembarta, R., Sarwono, A., Saputro, R., Rachman, B., & Perdana, H. (2024). Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(3), 590–595.
- Purba, N., Basri, A., & Siregar, D. A. (2017). *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi* (Vol. 14).
- Putri, S. (2019). Hubungan Antara Parental Bonding dengan Kecenderungan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Akhir yang Berpacaran. *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 4(2), 76. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v4i22019.76-82>
- Samara, F., Putri, F., & Nanga, A. (2024). PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1A KUPANG. *Bureaucracy Journal:Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4.
- Santrock, J. W. (2007). *Adolescence: Perkembangan Remaja* (6ed ed.). Erlangga.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development (13th ed.)*. In McGraw-Hill.
- Santrock, J. W. (2019). *Adolescence / John W. Santrock, University of Texas at Dallas*.
- Sarwono, S. W. (2010). *Psikologi Remaja*. Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- Smith, J. (2014). *Psikologi Kualitatif Panduan Praktis Metode Riset*. Pustaka Pelajar.

<https://journalversa.com/s/index.php/jukik>

Sun, J., Zhu, Y., Yang, L., & Ma, C. (2024). Associations of tobacco and alcohol use with sexual behaviors among adolescents in 59 countries: a population-based study. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19939-z>